

***BAI' AT TAWARRUQ* DALAM FIKIH MUAMALAT
(PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

Oleh:

**INDAH 'ARIFATUL ULFIYAH
12380076**

PEMBIMBING

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Bai' at-tawarruq dalam hukum Islam adalah suatu kegiatan jual beli yang dapat dilakukan oleh seseorang *mutawarriq* yakni seseorang yang membutuhkan likuiditas. Hukum dari *bai' tawarruq* masih mengalami kontroversi, hal ini disebabkan tidak terjadinya kesepakatan para ulama dalam menentukannya. Menurut beberapa literature, istilah *bai' tawarruq* ini dipopulekan dikalangan mazhab Hanbali. Para pengikut Mazhab Hanbali juga berbeda-beda pendapat dalam memberikan hukum tentang transaksi *bai' at-tawarruq*. Beberapa mazhab Maliki dan Hanafi melarang *tawarruq* karena disamakan dengan *bai' al-inah* sedangkan Mazhab Syafi'i memperbolehkannya. Pada Tahun 2011, Dewan Syariah Nasional mengesahkan Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, fatwa ini adalah solusi baik bagi industri perbankan syariah nasional dalam pengelolaan manajemen likuiditas. Namun dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *tawarruq* bukan merupakan produk investasi atau pembiayaan. LKS hanya boleh menggunakan *tawarruq* karena adanya *al-hajah* (kebutuhan) yaitu menutupi kekurangan likuiditas dan meminimalisir risiko likuiditas lembaga-lembaga keuangan syariah

Penulis melihat permasalahan dalam penetapan hukum yang digunakan oleh Mazhab Hanbali telah memiliki perbedaan pendapat dalam satu mazhab. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hukum *bai' at-tawarruq* dalam mazhab Hanbali dengan melihat relevansinya dalam perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah hermeneutika hukum, dengan jenis penelitian *library research* berdasarkan konteks *Bai' at-Tawarruq* dalam mazhab Hanbali. Sedangkan untuk menganalisis permasalahan tersebut, penulis akan meninjau terhadap perbankan syariah khususnya Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 melalui pendekatan hukum Islam dengan menggunakan teori *tawarruq*.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam khazanah keilmuan. Karena sampai saat ini masih sedikit tulisan yang membahas mengenai *bai' at-tawarruq* dari pemahaman mazhab Hanbali. Sehingga tulisan ini layak untuk dijadikan rujukan calon sarjana hukum.

Kata Kunci: *Bai' at-Tawarruq*, Fatwa DSN-MUI, Mazhab Hanbali.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indah 'Arifartul Ulfiyah

NIM : 12380076

Judul Skripsi : **“Bai’ at-Tawarruq dalam Fikih Muamalat (Perspektif Hermeneutika Hukum)**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Jurusan Muamalat.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar segera diajukan ke sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 April 2017

Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.

NIP. 19610401 198803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah 'Arifatul Ulfiyah

NIM : 12380076

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Bai' at-Tawarruq dalam Fikih Muamalat (Perspektif Hermeneutika Hukum)**" dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya, dan bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya acu berdasarkan etika keilmuan.

Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 03 April 2017



menyatakan,

Indah 'Arifatul Ulfiyah

12380076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-278/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : BAI' AT TAWARRUQ DALAM FIKIH MUAMALAT (PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDAH `ARIFATUL ULFIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12380076
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 17 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es-ye
ص	Šād	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža'	Ž	Zet dengan titik di bawah

ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ-----	Fathah	A	A
◌ِ-----	Kasrah	I	I
◌ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب → kataba سئل → su’ila

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	Fatkah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkah dan wau	Au	a - u

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fatkah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وُ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qālā قيل → qīla
رمى → ramā يقول → yaqūlu

C. Ta' Marbuḥah

1. Transliterasi ta' marbuḥah hidup

Ta' marbuḥah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbuḥah mati

Ta' marbuḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh:

طلحة → *talḥah*

3. Jika ta' marbuḥah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbuḥah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

روضة الأطفال → *rauḍah al-aṭfāl*

المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birru*

E. Kata Sandang “ال”

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu “ال”. Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “ل” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

الرَّجُلُ → *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ → *as-sayyidatu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القَلَمُ → *al-qalamu*

البَدِيعُ → *al-badī'u*

F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء	→	<i>syai'un</i>
امرت	→	<i>umirtu</i>
النوء	→	<i>an-nau'u</i>

G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illārasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Untuk:

**Seorang yang paling mulia di dunia ini, tanpanya saya bukan
siapa-siapa di dunia ini, bakti padanya akan**

menjadikan surga lebih dekat

Ibundaku tercinta Siti Asiah

**Sosok yang menularkan segala idealisme, prinsip, dan edukasi, bila
menatap wajahnya mampu merasakan betapa tegarnya ia
menjadi sosok panutan hidup kami**

Bapakku tarsayang Sarwono

**Mereka yang selalu membuatku bahagia disaat bersamanya,
dan menjadi salah satu penyemangatku**

Mas Fatah, Mbak Reni, Dedek Filza

Adikku Anggun Lutfita dan Ulfa Mazia Rohmah

**Sahabat-sahabat seperjuangan ku, Keluarga Besar PP.AIMunawwir
Komplek Nurussalam Putri Kapyak, organisasiku KPK, jurusanku
Muamalat 2012, terimakasih atas support kalian selama ini.**

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"

خيركم من تعلم القرآن و علمه

"Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةَ وَ السَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul *“Bai’ at-Tawarruq dalam Fikih Mu’amalah (Perspektif Hermeneutika Hukum).”* Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
3. Bapak Saifuddin, S.H.I.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Muamalat penyusun yang selalu memberi masukan dalam progresifitas akademik penyusun.
4. Bapak Dr. Mochammad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan masukan positif dalam perkembangan akademik penyusun.

5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan kritik membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
7. *Tawaddu'* yang setinggi-tingginya dan terima kasih sebesar-besarnya ananda sampaikan kepada kedua orangtua yang selalu berprihatin dan berharap keberhasilan ananda dalam setiap do'anya.
8. Kepada seluruh keluarga besar di Lampung maupun di Kebumen, terima kasih untuk cinta kasih yang selalu diberikan, dan mendorong saya untuk hidup dengan sebaik-baiknya.
9. Kepada Pengasuh PP. Nurussalam Putri Krapyak Abah KH. Fairuzi Afiq Alh. dan Ibu Nyai Hj. Mukarromah, KH. Fathoni Dalhar dan Ibu Nyai Hj. Yuliawati Fatoni, dan seluruh Dzuriyah Simbah Dalhar Munawwir,
10. Segenap teman-teman santri di PP. Nurussalam Putri Krapyak, terkhusus untuk Mbak April, Bunda Nur, Kakak Ula, Lia Won, Husnul, umi, Ifah, Putri, temen-temen MQ 3, terimakasih karena sudah berbagi apapun dalam hal apapun, bersama kalian menjadikan hidup jadi terasa bermakna, berlomba-lomba mencari keberkahan dan Ridho Ilahi.
11. Kepada jajaran Kepengurusan PP. Nurussalam Putri Krapyak Masa Bakti 2015/2017 kita belajar berorganisasi, bertanggungjawab, berusaha sebaik mungkin dan semaksimal mungkin mengemban amanah meskipun tidak

jarang kita mengorbankan kepentingan pribadi, semoga kelak manfaat ini akan terasa dalam kehidupan bermasyarakat dan semoga Allah Meridhoi apa-apa yang telah kita laksanakan.

12. Sahabat-sahabat tercinta, Ledy Famulia, Maylani Putri Gunavy, zahid Sapto Nugroho, Arum Asmawati, Nailin Nikmah, Nica Dania Mega Ningrum, Siti Ulfa Lailatusyaifa, semoga Allah membalas seluruh kebaikan kalian, saya berharap kalian tetap jadi sahabat terbaik sampai kapanpun.
13. Partner di Asura Company, Mbak Nuriyatul Ma'sumah, Mbak Ika, Mbak Indri, Mas Yadhi, terimakasih banyak sudah mengajarkan saya untuk selalu menikmati setiap proses, bekerja dengan tanpa beban. Semoga kita mampu mewujudkan impian kita masing-masing.
14. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), susah bagi saya untuk menyebut nama kalian satu-persatu lantaran amat banyaknya terima kasih yang harus saya ucapkan untuk inspirasi dan pengalaman bersama kalian. *Satu kepala tidak akan cukup menampung ilmu yang sedemikian banyaknya. Maka kita butuh berorganisasi. Salam Konstitusi!*
15. Sahabat-sahabat Jurusan Muamalat 2012, terima kasih untuk keceriannya, diskusinya, dan segala *sharing* ilmu yang kita lakukan.
16. Alumni Astra-Astri MANDELA Angkatan 2012 di Yogyakarta, khususnya Ledy, Alma, Husnul, Sari, Umi Ika, kalian yang memberikan sisi lain tentang kekeluargaan dan persahabatan.

17. Seluruh pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam memudahkan penyusun terkait kelengkapan literatur kuliah dan tak terkecuali skripsi ini.
18. Teman-teman KKN angkatan 86, Dusun Panggang II, Desa Giri Harjo, Kec. Panggang, Gunungkidul, Yogyakarta.
19. Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 03 April 2017

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Indah 'Arifatul Ulfiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	13

F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Pendekatan Penelitian	18
5. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II HERMENEUTIKA HUKUM	
A. Pengertian dan Sejarah Hermeneutika Hukum	21
B. Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks	38
C. Hermeneutika Hukum dalam Kajian Hukum Islam.....	43
BAB III KONSEP <i>BAI' AT-TAWARRUQ</i> DALAM FIKIH MAZHAB HANBALI	
A. Kajian <i>Bai' at-Tawarruq</i> dalam Fikih Muamalah	48
B. Golongan Mazhab Hanbali yang Meperbolehkan <i>Bai' at-Tawarruq</i>	61
C. Golongan Mazhab Hanbali yang Melarang <i>Bai' at-Tawarruq</i>	64

**BAB IV PEMBAHASAN TERHADAP KONSEP *BAI' AT-TAWARRUQ*
DALAM FIKIH MUAMALAH DAN RELEVANSINYA
DENGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

A. Konteks Konsep Perumusan <i>Bai' at-Tawarruq</i> dalam	
Mazhab Hambali	69
1. <i>Bai' at-Tawarruq</i> Menurut Ali bin Sulaiman	
Al-Mardawi.....	73
2. <i>Bai' at-Tawarruq</i> Menurut Ibnu Taimiyah	78
B. Makna Otentik <i>Bai' at-Tawarruq</i> dalam Fikih	
Mazhab Hanbali	81
C. Relevansi pandangan Mazhab Hanbali terhadap Konsep <i>Bai' at-</i>	
<i>Tawarruq</i> dalam Perbankan Syariah	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	106
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Biografi Tokoh

LAMPIRAN II: Terjemah

LAMPIRAN III: CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian, memiliki nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran umat manusia. Sistem tersebut berusaha untuk memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan berdasar al-Quran dan Hadis yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (*al-Falah*).¹ Seiring dengan perkembangan masyarakat, semakin bertambah juga permintaan dari industri perbankan syariah nasional, terutama untuk pengelolaan manajemen risiko likuiditas. Saat ini, bank syariah yang notabene pangsa pasarnya masih relatif kecil, sangat kesulitan dalam mencari likuiditas untuk mencukupi kebutuhan uang tunai dalam memenuhi permintaan di sisi *lablity*.² Demi menghindari praktek ribawi, maka sebagian orang melakukan transaksi dengan menggunakan akad *bai' at-tawarruq*.

Pada Tahun 2011, Dewan Syariah Nasional mengesahkan Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, fatwa ini adalah solusi baik bagi industri

¹Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 3.

²Ali Samsuri, "Membincang Konsep Tawarruq dalam Dunia Perbankan Dewasa Ini," *Jurnal Universum* Vol. 9 No. 1 (Januari 2015), hlm. 29.

perbankan syariah nasional dalam pengelolaan manajemen likuiditas.³ Namun dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *tawarruq* bukan merupakan produk investasi atau pembiayaan. LKS hanya boleh menggunakan *tawarruq* karena adanya *al-hājah* (kebutuhan) yaitu menutupi kekurangan likuiditas -dan meminimalisir risiko likuiditas lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu, jika LKS menggunakan *tawarruq*, maka LKS tidak boleh mewakili kepada pihak lain untuk menjual barang tersebut. Artinya, LKS harus menjual secara langsung, walaupun dengan memanfaatkan pialang/mediator.⁴

Istilah *tawarruq* ini diperkenalkan oleh mazhab Hanbali, dapat ditemukan pada kitab-kitab karya pengikut Imam Ahmad Bin Hambal. Seperti kitab *Majmu' Fatāwā* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan *Al-Inṣāf fi Ma'rifah ar-Rajih minal Khilaf* karya 'Ali bin Sulaiman Al Mirdawi, sedangkan Mazhab Shafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan "*zarnaqah*", yang artinya bertambah atau berkembang.

Kata *tawarruq* sendiri berasal dari kata dasar *al wariq*, yaitu mata uang perak. *Tawarruq* dapat diartikan pula dengan mencari perak, uang atau harta.⁵ Adapun kata *al-wariq* dapat ditemukan pada Alqur'an, Allah Berfirman :

Dan pada hadits riwayat Abu Bakar dinyatakan,

³Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan hartanya.

⁴Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

⁵Sa'ad bin Turki al-Khatslan, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asirah* (Riyadh: Darul Shoma'i, 2012), Cet.II, hlm. 114.

... فا بعثوا احدكم بورقكم هذه إلى المدينة...⁶

وفي الرقة ربع العشر⁷

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa, dalam jenis mata uang perak tersimpan kewajiban zakat sebesar 2,5%. Namun yang dikehendaki dengan *al-wariq* dalam bahasa fikih adalah keuntungan secara tunai (*al husnul 'ala an-naqd*). Inilah yang menjadikan munculnya perdebatan dikalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya *bai' at-tawarruq*.⁸

Kegunaan *bai' at-tawarruq* ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama sampai sekarang. Dalam persidangan *Majma' al-Fiqh al-Islami* yang ke-17 mengharamkan *tawarruq mashrafi/munazzam*. Meskipun begitu *tawarruq maunazzam* diperbolehkan oleh Majelis Penasehat Keuangan Islam Timur Tengah. Selain itu Malaysia pun menerapkan *bai' at-Tawarruq* dalam produk Produk Perbankan, diantaranya adalah produk deposit, produk pembiayaan konsumen, produk perniagaan, dan produk perbendaharaan.⁹ Kemudian, pada pertemuan anggota dewan syari'ah pada tahun 2006 memutuskan untuk mengaplikasikan akad *bai' at-tawarruq* kedalam bentuk murabahah komoditas di

⁶Al-Kahfi (18): 19

⁷Imam Ibnu Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa Masrap Suhaemi A.H. dkk, cet. Ke-1 (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 380, Hadis No.622. Kitab tentang Zakat.

⁸ Ali Samsuri, "Membincang...", hlm. 30.

⁹Mohd Izuwan Bin Mahyudin, "Aplikasi Tawarruq dalam Sistem Perbankan Islam: Kajian di Bank Muamalat Malaysia Berhad," *Tesis* Universitas Malaya Kuala Lumpur (2015), hlm. 81.

Bursa Suq Al-Sila.¹⁰ Sedangkan dalam perbankan syariah di Indonesia, Produk Produk tersebut menggunakan akad Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah.

Perdagangan bursa komoditi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia tersedia di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dengan prinsip *tawarruq* yang peraturannya cukup ketat dimana di Malaysia hanya menerapkan dua akad (murabahah dan musawamah) sedangkan di Indonesia menggunakan lima akad. *Pertama*, akad *bai' al Musawamah*, dimana terjadi transaksi jual beli antara bank dengan penjual komoditas secara tunai maupun secara kredit, bank juga tidak diharuskan untuk mengungkapkan kepada nasabah berapa besarnya keuntungan yang dibebankan di atas harga barang itu. *Kedua dan ketiga*, akad murabahah atau jual beli antara sesama bank syariah. Bila bank syariah ingin menjual lagi komoditas ke bursa yang merupakan wakil dari peserta pedagang komoditas, maka muncul lagi akad *bai' al musawamah* yang menjadi akad ketiga. *Keempat dan kelima*, *bai' al muqayyadah* atau barter anatar bursa dan pedagang komoditas. Dari seluruh rangkaian itu muncul pula akad kelima, yaitu wakalah atau penyerahan kekuasaan.¹¹

Terjadi perbedaan sendiri dikalangan pengikut Mazhab Hanbali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, Yang mengatakan makruh adalah Ibnu Taimiyah¹² dan

¹⁰*Ibid.*, hlm. 51-51.

¹¹Muhammad Fadhly Ase, “ Transaksi Tawarruq: Hukum dan Aplikasinya dalam Sistem Perbankan Syari’ah,” https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbSS1xSmY3VTBoT2c/edit , diakses pada 08 April 2017

¹²Nama aslinya adalah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah al Harrani bin Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Wafat pada Tahun 728H

Ibnu Qayyim. Dalam kitab yang berjudul *Majmu'ah al-Fatāwā lil Syaikh al-Islam Taqi al-din Ahmad Ibn Taimiyyah* karangan Taqiyyudin Ahmad Ibnu Taimiyyah dijelaskan bahwa hukum dari *bai' at tawarruq* adalah makruh, berbunyi :

... و اماالذي لم يعدالى البائع بحال , بل باعها المشتري من مكان آخر لجاره , فهذا يسمى < التورق > وقد توزع في كراهته . فكرهه عمر بن عبدالعزيز , والامام أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - في احدي الروايتين . وقل عمر بن عبدالعزيز . التورق أخية الربا : أي أصل الربا . وهذا القوي¹³

Alasan pendapatnya adalah karena niatan dari seseorang yang melakukan jual beli bukan untuk memanfaatkan komoditinya namun untuk mendapatkan uang tunai, hal ini yang menjadikan dasar pemikiran Ibnu Taimiyyah berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

. إنما الأعمال بالنيات¹⁴

Maka terlihat jelas bahwa dalam transaksi ini ada unsur manipulasi untuk mendapatkan uang tunai dengan rekayasa dua macam pembayaran yang berbeda

¹³Taqiyyudin Ahmad Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa Lil Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taimiyyah* (Beirut : Dar Al Wafa, 2001), Jld 29, hlm. 431.

¹⁴Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadits Bukhari Muslim* (Jakarta Timur: Ummul Qura', 2013) Al Bukhori Hadis No. 1 tentang Thaharah, hlm. 29.

untuk menghindari riba. Sedangkan Imam al Mardawi,¹⁵ dalam kitabnya *Al-Insaf fi Ma'rifah ar-Rajih minal Khilaf* menuliskan bahwa kalau seseorang memerlukan uang tunai, lalu ia membeli barang yang nilainya setara dengan seratus dengan harga seratus limapuluh, maka tidak masalah. Dalam kitabnya yang berbunyi :

فا ئذة: لواحتاج إلى نقد, فاشترى مائة بمائة وخمسين. فلا بأس. نص عليه. وهو المذهب.
وعليه الاصحاب. وهي مسألة التورق.
وعنه يكره. وعنه يحرم. اختاره الشيخ تقي الدين. فإن باعه لمن اشترى منه: لم يجز.
وهي العينه. نص عليه.¹⁶

Imam Ahmad telah menegaskannya secara langsung, dan inilah yang menjadi pengangan para mujtahid Mazhab Hanbali, yaitu masalah tawarruq.¹⁷ Kemudian ada Mar'i bin Yusuf Al Hanbali Al Maqsidi dalam kitabnya *Ghayat Al Muntaha Fi Jam'i byn Al Iqna' wa Al Muntaha* menjelaskan bahwa apabila seseorang membutuhkan likuiditas, dan dia membeli sesuatu dengan barang yang seharga seratus dan membeli lebih dari harga seratus untuk mendapatkan uang tunia, maka ini diperbolehkan, jika dia dalam keadaan terpaksa.¹⁸

¹⁵Adapun ulama mutaakhir Mazhab Hanbali seperti pemilik kitab Al-Iqna' dan Al Muntahiy serta ulama ulama setelahnya mereka memberikan julukan lafadz Al Qodhiy ini dengan Al Qodhiy 'Alauddin 'Aliy Bin Sulaiman Al Mardawiy Tsumma Asholihiy wafat pada Tahun 885H

¹⁶Alauddin Abi al hasan Ali Bin Sulaiman Al Mardawi, editor Muhammad Hamid al Faqi *Al Insaf Fi Ma'rifah Al Rajih min Al Khilaf 'ala Madhab Imam Ahmad Bin Hanbal* (Beirut oleh Dar al Ihya pada tahun sa), Jld 4, hlm. 337.

¹⁸Mar'i bin Yusuf Al Hanbali Al Maqsidi, *Ghayat Al Muntaha Fi Jam'i byn Al Iqna' wa Al Muntaha* (Riyad: Gharas, 2007), hlm. 151.

Golongan yang memperbolehkan sistem transaksi *tawarruq* berpegangan pada sejumlah dalil diantara firman Allah yang berbunyi :

¹⁹...وأحل الله البيع وحرم الربا...

Diperkuat pula dengan salah satu kaidah fikiyah :

الأصل في الأشياء الأباحه إلا أن يدل دليل على تحريمها²⁰

Sampai saat ini terdapat perkembangan mengenai transaksi *bai' at-Tawarruq* diantaranya adalah, *tawarruq al-fardi (classical tawarruq)*, *tawarruq munazzam (organized tawarruq)*, *tawarruq al-masrafi (tawarruq dalam Perbankan)*, dan *tawarruq al-'aksi (Reserve tawarruq)*. Saat ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan islam saat ini adalah *tawarruq al-masrafi* yakni pengembangan dari model *tawarruq munazzam*.

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa hukum dari *bai' at-tawarruq* sebenarnya masih dalam perdebatan, meskipun ada beberapa negara yang menerapkan transaksi tersebut dalam perbankan Islam.²¹ Oleh karena itu penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *Bai' At-Tawarruq* yang

¹⁹Al-Baqarah (2): 275.

²⁰Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah sa), jilid 2, hlm. 663.

²¹Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syari'ah dalam Keuanagn Islam*, 2005. hlm. 94

berjudul “*Bai’ at-Tawarruq dalam Fikih Muamalat (Perspektif Hermeneutika Hukum).*”

Dalam pemaparannya, penyusun ingin melihat konsep *bai’ at-tawarruq* yang dikenal dalam fikih mu’amalah, kemudian telaah lebih dalam mengenai konsep *bai’ at-tawarruq* menurut Mazhab Hanbali setelah itu memasukkan konsep tersebut agar menjadi bermakna dan bernilai dalam konsep Perbankan di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar tema pembahsan lebih terfokus, maka penyusun membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi pengertian *bai’ at-tawarruq* menurut Mazhab Hanbali?
2. Apakah makna otentik dari *bai’ at-tawarruq* dari perbedaan pandangan dalam Mazhab Hanbali ?
3. Apakah relevansi pandangan Mazhab Hanbali dengan Praktik Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menelaah bagaimana deskripsi dari *Bai' at-tawarruq* menurut Mazhab Hanbali.
- b. Untuk mengetahui makna otentik dari *bai' at-tawarruq* dalam fikih muamalah dari pemikiran Mazhab Hanbali.
- c. Untuk mengetahui relevansi pandangan Mazhab Hanbali dengan praktik Perbankan Syariah..

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan mabfaat dari segi teoritis (akademis) maupun praktis berupa:

a. Manfaat teoritis

Hasil penalitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi Syariah khususnya terhadap konsep *Bai' at-tawarruq* dalam hukum pernbankan syari'ah, serta agar dapat selalu mengikuti perkembangan produk-produk hukum terbaru serta terhadap isu-isu kontemporer keislaman lainnya.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan untuk merumuskan kebijakan tentang pembahasan mengenai produk-produk hukum Islam baik sebagai pembanding maupun sebagai literatur.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti/penyusun terdahulu, dan memiliki keterkaitan bahkan kemiripan tema dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun. Untuk mendukung penelaahan yang lebih terperinci dan detail, penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang memiliki relevansi terhadap pilihan tema yang akan diteliti.

Diskursus mengenai konsep *Bai' at-tawarruq* belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan, buku, baik oleh para ahli, penelitian, maupun penyusun karya ilmiah yang lain. Namun, penyusun menemukan sejumlah tulisan terkait konsep *bai' at-tawarruq* dan pandangan ulama mengenai *bai' at-tawarruq* sehingga penyusun mendapat keterangan yang lebih jelas dan luas. Pertama, skripsi yang berjudul "*Bai' at-tawarruq* dalam Tinjauan Hukum Islam" yang disusun oleh Luqman Nurhisam dalam skripsinya ia membahas bahwa mayoritas para ulama memperbolehkan transaksi *bai' at-tawarruq*, seperti ulama dari mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah, Imam al Nawawi salah satu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu al Humam dan para pengikutnya, yang diperbolehkan adalah *tawarruq al fardi* sedang yang diharamkan adalah *tawarruq munazzam*.²² Meskipun demikian, penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan yang disusun dalam karya ilmiah ini, karena dalam penelitian ini penyusun menelaah lebih kritis terhadap pengertian *bai' at-tawarruq* yang diambil dari pendapat Mazhab Hanbali serta bagaimana konsep konteks *bai' at-tawarruq* dalam perspektif fikih muamalah.

²²Luqman Nurhisam, "*Bai' at-tawarruq* dalam Tinjauan Hukum Islam," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014), hlm. 8.

Selanjutnya Asep Dadan Suganda dalam jurnal *Islamicconomic* Vol.6 No.1 Januari-Juni 2015 dari IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “*Analisis Teori Bai’ Tawarruq dalam Muamalah Maliyah*”, dalam jurnalnya tersebut dijelaskan bahwa pada dasarnya *bai’ at-tawarruq* terjadi ketika seseorang dalam keadaan *dhoruroh* memerlukan uang tunai (likuiditas), dalam muamalah maliyah bila menghadapi keadaan dhorurah seseorang diperbolehkan untuk memanfaatkan ruksoh yang diberikan oleh syaria’at. Namun, terdapat beberapa *dhowabith* (aturan) yang harus terpenuhi demi tercapainya keadaan dharurah tersebut.²³ Meskipun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini, karena penelitian ini akan lebih difokuskan terhadap pengertian *bai’ at-tawarruq* yang berbeda-beda menurut mazhab Hanbali dan kemudian di aplikasikan dalam Perbankan Syariah di Indonesia.

Selanjutnya adalah Prof. Wahbah Al-Zuhaili dari Universitas Damaskus dalam artikelnya yang berjudul “*Tawarruq, Its Essence and Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq*”. Dalam tulisannya tersebut Prof. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan secara detail mengenai model-model transaksi tawarruq, serta mejelaskan bahwa praktik tawarruq dilarang oleh syari’ah apabila dalam praktinya *mustawriq* (orang yang membutuhkan likuiditas) mendapatkan uang tunai namun ia harus mengembalikan uang tersebut secara

²³Asep Dadan Suganda, “Analisis Teori Bai’ Tawarruq Dalam Muamalah Maliyah” *islamiconomic* vol.6 no.1 (januari-juni 2015), hlm. 1.

tanggung dengan nominal yang lebih tinggi, karena ini termasuk riba nasi'ah.²⁴ Dengan demikian, penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini lebih difokuskan pada pendapat mazhab Hanbali dan relevansinya terhadap putusan DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 terhadap pengaplikasiannya di perbankan Syariah di Indonesia. Meskipun terdapt perbedaan, artikel Prof. Wahbah Al-Zuhaili tersebut sangat membantu, karena memiliki kajian yang sama yakni mengkaji mengenai konsep *bai' at-tawarruq*.

Selanjutnya, jurnal yang diterbitkan dari *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* Vol. 11/No.1 2014 yang ditulis oleh Mohd. Izuwan Mahyudin dan Azizi Che Seman dari University of Malaya yang dibejudul "*Bay' Al-Tawarruq dan Aplikasinya di Bank Muamalat Malaysia Berhad*", didalamnya menjelaskan tentang pengertian *Bai' at-tawarruq* serta Aplikasinya di Bank Muamalat Malaysia Berhad dimana Bank tersebut menawarkan Produk-produk yang berasaskan kontrak *bai' at-tawarruq*, *bai' at-tawarruq* telah digunakan sebagai alternatif untuk menggantikan *bai' al-'inah* yang sebelumnya diberlakukan di BMMB dengan menggabungkan beberapa kontrak lain yaitu *bai' al-murabahah*, *wa'ad mulzim*, *wakalah* dan *bai' wadi'ah*.²⁵ Dengan demikian, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan disusun dalam karya ilmiah ini, karena dalam karya ilmiah ini penyusun lebih menfokuskan pengertian

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, "Tawarruq, Its Essence and Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq" <http://www.iefpedia.com/english/?p=1483> akses pada 12 Maret 2017.

²⁵Izuwan Mahyudin dan Aziz, "Bay' Al-Tawarruq dan Aplikasinya di Bank Muamalat Malaysia Berhad", *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* Vol. 11/No.1 (2014), hlm. 8.

bai' at-tawarruq menurut mazhab Hanbali yang selanjutnya melihat kebermaknaannya dalam kedudukan produk-produk yang ada pada bank syariah di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

1. Hermeneutika

Pengertian hermeneutika secara umum ialah sebagai suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna. Kata hermeneutik atau hermeneutika merupakan padanan kata dari bahasa Inggris "*hermeneutic*" yang artinya ketafsiran atau "*hermeneutics*" adalah ilmu penafsiran. Kata Hermeneutika merupakan turunan kata benda dari bahasa Romawi "*hermenia*" yakni yang secara harfiah diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Dalam kosa-kata kerja, ditemukan istilah *hermeneuo* (mengungkapkan pikiran-pikiran seseorang dalam kata-kata) dan/atau *hermeneunein* (mengartikan, menafsirkan atau menertejemahkan dan juga tidak sebagai penafsir).²⁶

Hermeneutika sebagai sistem penafsiran ini mulai terkemuka kembali saat Paul Ricoeur²⁷ meredefinisi hermeneutika yakni sebagai teori penafsiran (eksegesis) tekstual. Menurutnya, hermeneutika adalah teori

²⁶Nurkhalis, "Diskursus Hermeneutik dalam Paradigma Keislaman dan Kemordenan," *Jurnal Substantia*, Vol.17, No. 1 (April 2015), hlm. 4.

²⁷ Paul Ricoeur lahir di Prancis Tahun 1913. Ia banyak menghabiskan waktu belajarnya untuk mendalami filsafat.

tentang peraturan yang menentukan suatu eksegesis, interpretasi suatu bagian teks atau kumpulan tanda yang dapat dianggap sebagai sebuah teks.

Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus: pertama, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta.²⁸

Menurut jazim Hamidi²⁹, metode interpretasi hukum secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebelas macam antara lain: interpretasi gramatikal, interpretasi historis, interpretasi Sistematis, interpretasi Sosiologis atau Teologis, interpretasi komparatif, interpretasi futuristik interpretasi restriktif, interpretasi ekstensif, interpretasi otentik atau secara

²⁸Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: Telaah Filsafat Hukum," <http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai-Metode-Penemuan-Hukum#scribd> di akses pada 13 Maret 2017.

²⁹Jazim Hamidi lahir di Kota Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Sekarang menjadi dosen tetap di Universitas Brawijaya, Malang.

resmi, interpretasi interdisipliner, interpretasi multidisipliner.³⁰ Namun, dalam keterkaitannya dengan obyek penelitian ini, akan lebih difokuskan pada tiga cabang interpretasi yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi teleologis.

a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal secara singkat pengertiannya adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa.

b. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang dilakukan secara sistematis atau menyeluruh dengan mengaitkan hal-hal yang berhubungan dengan teks yang akan dipahami. Maksudnya adalah tidak adasatupun sebuah peraturan yang bisa ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri, tetapi ia harus selalu dikaitkan dengan jenis-jenis peraturan yang lainnya.

c. Interpretasi Teleologis

Interpretasi teleologis maksudnya adalah penafsiran yang ditujukan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, interpretasi ini

³⁰Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 56.

digunakan agar mampu menyelesaikan kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan kenyataan hukum sehingga jenis interpretasi ini sangat penting. Artinya tujuan dari dibentuknya suatu hukum adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

d. Interpretasi Historis

Penggalian terhadap makna teks yang hanya berhenti pada isi teks tanpa mau melihat latar belakang dan sejarah yang ada dibalik teks pada akhirnya hanya akan membawa pemahaman yang parsial dan penafsiran yang tidak tepat sasaran. Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai sejarahnya sendiri, karena itu para hakim yang bermaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu undang-undang misalnya, dia harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari suatu penelitian. Demi mendapatkan hasil yang maksimal untuk menjawab berbagai persoalan yang penysusun teliti, maka dibutuhkan beberapa langkah kerja yang sistematis dalam melakukan penelitian ini. Adapun metode yang penysusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian normatif dengan studi pustaka (*library research*), yakni dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, atau penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.³¹ Studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu mencoba memberikan gambaran kejelasan mengenai obyek kajian tertentu, dalam hal ini yakni mengenai konsep *bai' at-tawarruq* dalam perspektif muamalah terhadap pemikiran mazhab Hanbali.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya, pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.³² Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder, yaitu :

a. Data Primer (*Primary Data*)

³¹Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

³²Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil oservasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Al-Qur'an, Hadits, kitab karya Taqiyyudin ahmad Ibnu Taimiiyah yang berjudul *Majmu'ah al-Fatāwā lil Syaikh al-Islam Taqiyyuddin Ahmad Ibn Taimiyyah* dan *al-Insaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf 'Ala Madhhab al-Imam Ahmad bin Hanbal* karya al Mirdawi.

b. Data Sekunder (*Secindary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan. Meliputi: buku, jurnal, disertasi, tesis, skripsi, atau karya ilmiah lain yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, web resmi badan/lembaga terkait, serta website yang relevan dengan penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Demi menjawab pemalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara *normatif*³³ yang memfokuskan tentang bagaimana seharusnya mengkonsepsikan *bai' at-tawarruq* dalam fikih muamalah.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa menggunakan metode penafsiran hukum/ intepretasi teologis yaitu makna suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Dari hasil analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta memberi kemudahan bagi pembaca, penyusun mencoba menguraikan pokok bahasny secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang terperinci sebagai berikut :

Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang bertujuan untuk menguraikan signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisi : *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, dijadikan dasar bagi penyusun untuk menyusun karya ini. *Kedua*,

³³ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum dalam Praktik*, Ed,-1, cet.Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafida,1991), hlm. 17.

pokok masalah atau rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai bentuk penelusuran terhadap literatur yang pernah ada, yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik yang merupakan desain serta sebagai tolok analisis yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya penjabaran secara sistematis mengenai judul yang telah ditentukan.

Bab kedua berisi penjelasan mengenai teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu teori penafsiran hukum/ interpretasi, konsep *bai' at-tawarruq* dalam fikih muamalah.

Bab ketiga berisi mengenai konsep *bai' at-tawarruq* menurut Mazhab Hanbali yang berbeda-beda.

Bab keempat berisi tentang analisis mengenai konsep konteks *bai' at-tawarruq* dalam perspektif muamalah ditinjau dari pemikiran Mazhab Hanbali dan relevansinya terhadap Perbankan Syariah.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran khususnya yang berkaitan dengan konsep *bai' at-tawarruq* dalam fikih muamalah, yang merupakan manifestasi harapan penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya mengenai konsep *bai' at-tawarruq* dalam fikih muamalat menurut mazhab Hanbali dan relevansinya terhadap Perbankan di Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konteks konsep *bai' at-tawarruq* dalam Mazhab Hanbali adalah suatu transaksi muamalat dalam jual beli yang melibatkan tiga pihak, ketika pemilik barang menjual barangnya kepada pembeli pertama dengan harga dan pembayaran tunda, dan kemudian pembeli pertama menjual kembali barang tersebut kepada pembeli akhir dengan pembayaran tunai untuk mendapatkan uang tunai atau likuiditas. Ali bin Sulaiman Al-Mardawi menjelaskan dengan adanya kontek (ولو احتاج) adanya seseorang yang membutuhkan dalam hal ini adalah uang tunai dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat dharurat, oleh sebab itu diperbolehkan jual-beli dengan model tawarruq untuk menolong, karena pada saat tersebut dalam kondisi tidak ada yang meminjamkan dengan cara suka rela. Sedangkan Ibnu Taimiyah melihat terdapat beberapa *Ibarah dalam Majmu' Fatāwā* yang kemudian di beberapa jawabannya adalah menyangkut tentang permasalahan

tawarruq. Dari seluruh jawabannya beliau menjawab bahwa tawarruq adalah makruh, dan alasannya adalah adanya sebuah keterpaksaan dari *mutawarriq* yang membutuhkan pinjaman untuk uang tunai, namun tidak ada yang hendak meminjamkan, kemudian dijadikan kesempatan seseorang yang menyebabkan seseorang menjual komoditas dengan mengambil faedah, selanjutnya adalah niat dari pembeli adalah bukan untuk memanfaatkan komoditas ataupun dijadikannya sebuah perdagangan (jual-beli yang mendapatkan keuntungan) melainkan untuk mendapatkan uang segar/ uang tunai dikuatkan juga dengan adanya pernyataan yang kuat oleh Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan bahwa tawarruq merupakan asal dari riba

2. Perbedaan dalam pengambilan hukum *bai' at-tawarruq* di kalangan ulama mazhab Hanbali adalah karena perbedaan dalam melihat kronologi peristiwa ataupun latar belakang maksud yang memunculkan konsep *bai' at-tawarruq*. Ulama yang tidak setuju dengan *bai' at-tawarruq* karena dianggap konsep ini menindas seseorang yang membutuhkan likuiditas. Sedangkan ulama yang memperbolehkan transaksi *bai' at-tawarruq* adalah dari sisi untuk menolong seseorang yang ingin mendapatkan likuiditas dengan menghindari sistem yang mengandung riba.
3. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN No:82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi, fatwa ini yang mengawal perdagangan

bursa syariah dengan menggunakan model *tawarruq*. DSN sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa khususnya mengenai *bai' at-tawarruq* karena masih dianggap sebagai *syariah complain*, dan benerapa fatwa internasional seperti AAOIFI, Al-Ma'asyir Al-Syar'iyah dan *Majma' al-Fiqh al-Islami dalam* pertemuan yang ke 19 masih melarang pembiayaan dengan *bai' at-tawarruq* dan hanya diperbolehkan jika ada sebuah *al-hajah* (kebutuhan). Berbeda dengan Negara Malaysia yang telah menggunakan transaksi *bai' tawarruq* dalam beberapa produk-produk pembiayaan karena sebelum transaksi jenis ini diterapkan telah diterapkan model pembiayaann dengan asas *bai' al-inah* dimana di Indonesia *bai' al-Inah* dilarang.

Terhadap ketiga penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konsep *bai' at-tawarruq* memiliki relevansinya dengan konsep perbankan syariah di Indonesia yang berdasarkan pada fatwa DSN No:82/DSN-MUI/VIII/2011. Hal tersebut dapat dilihat pada alasan-alasan atau bahan pertimbangan dalam menggunakannya yakni, sifat kehati-hatian, *tawarruq* dapat digunakan hanya jika dalam keadaan adanya suatu *al-hajāh* (kebutuhan) dengan melihat aspek-aspek syariah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang direkomendasikan tentang hasil penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Banyaknya pendapat yang berbeda dari kalangan ulama mengenai konsep *bai' at-tawarruq*, sehingga seorang penafsir harus jeli dalam melihat konteks baik dari segi kronologi, gramatikal maupun aspek-aspek lainnya yang menunjang dalam penafsiran. Sebuah inovasi merupakan hal yang bagus namun tidak melalaikan hal-hal yang menjadi pokok landasan syariat Islam khususnya dalam bidang muamalat.
2. Perbankan syariah sudah memiliki beberapa instrument dalam manajemen likuiditas, sehingga memanfaatkan instrumen yang sudah ada lebih baik. Jika instrument yang sudah ada belum mampu menjawab permasalahan mengenai likuiditas baru lah menggunakan instrument yang baru seperti *tawarruq*.
3. Dewan Syariah Nasional diharapkan tetap menjaga sifat keberhatianan dalam membuat fatwa, tidak hanya melihat aspek ekonomis namun juga harus memegang teguh syariat Islam, agar Islam menjadikan *rahmatan lil 'alamin*.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

KITAB AL-HADITS

Anas, Imam Malik Ibn, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Dar al Kutub al Islamiyyah, Tahun sa.

Asqalani al-, Imam Ibn Hajar alih bahasa Masrap Suhaemi, dkk, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya: Al Ikhlas, 1993.

KITAB FIKIH DAN USHUL FIKIH

Ibnu Taimiyyah, Taqiyuddin Ahmad, *Majmu'ah al-Fatawa Lil Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taimiyyah*, Beirut: Dar Al Wafa, 2007.

Khatslan, Sa'ad bin Turki al-, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, Riyadh: Darul Shoma'i, 2012.

Maqsidi, , Mar'i bin Yusuf Al Hanbali al-, *Ghayat Al Muntaha Fi Jam'i byn Al Iqna' wa Al Muntaha*, Riyad: Gharas, 2007.

Mardawi, Ali Bin Sulaiman al-, *Al Insaf Fi Ma'rifah Al Rajih min Al Khilaf 'ala Madhab Imam Ahmad Bin Hanbal*, Al A'rabi : Dar At Turat, 1997.

Zuhaily, Wahbah al-, *Mausu'ah Al-Fiqiyah al-Islamy wa al- Qadhaya al Ma'ashirah*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.

FATWA-FATWA

Fatwa DSN-MUI No:82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi

JURNAL, SKRIPSI DAN TESIS

Aishah, Siti, Kasmon, dkk, “*Tawarruq* Berdasarkan Kredit Prabayar Telefon: Tinjauan Terhadap Produk Pembiayaan Pribadi di RHB Islamic Bank,” *Jurnal Umran- International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Vol.2, No. 3 (2015).

Baidan, Nasruddin, “Tinjauan Kritis Konsep Hermeneutik,” *Jurnal Esensia*, Vol. 2, No. 2 (Juni 2001)

Ibrahim, Sulaiman, “Hermeneutika Teks: Sebuah Wacana dalam Metode Tafsir Al-Qur’an.” *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 1 (Juni 2014).

Kahf, Monzer, “Outlines of a Brief Framework of *Tawarruq* (Cash Procurement) and Securitization in Syariah and Islamic Banking),” makalah disampaikan pada seminar di AAOIFI (*The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), (Bahrain, Februari 2004)

Kushidayati, Lina, “Hermeneutika Gadamer dalam Kajian Hukum,” *Jurnal Yudisia* Vol. 5, No. 1, (Juni 2014)

Nurhisam, Luqman, “Bai’ at-tawarruq dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2014).

Nurkhalis, “Diskursus Hermeutik dalam Paradigma Keislaman dan Kemordenan,”
Jurnal Substantia, Vol.17, No. 1 (April 2015).

Rohmad,dkk, “*Tawarruq* Practice for Liquidity Management in Islamic Money
Market in Indonesia and Malaysia,” *Journal Equilibrium* Vol. 1 No. 2
(Desember 2013)

Samsuri, Ali, “Membincang Konsep *Tawarruq* dalam Dunia Perbankan Dewasa
Ini,” *Jurnal Universum* Vol. 9 No. 1 (Januari 2015).

Susilo, Agus Budi, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Prespektif
Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Terhadap Problematika
Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Pesrpektif* Vol. XVI No. 4
(September 2011).

Wahyudin, Mohd. Izuwan, “Aplikasi *Tawarruq* dalam sistem perbankan Islam:
Kajian di Bank Muamalat Malaysia Berhad,” *Tesis* Universitas Malaya,
(2015)

BUKU

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, 2003.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam
Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- Atho', Nafisatul, dan Arif Fahrudin, *Hermeneutika Transendental dari Konfigurasi Filosofis menuju Praksis Islamic Studies*, Yogyakarta: IRCiSod, 2003.
- Basri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana 2010.
- Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2003.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Karim, Adiwarmam A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Khalil, Monawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Mardani, *Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Jendela Madzhab: Memahami Istilah dan Rumus Madzahib al-Arba'ah*, Kediri: Lirboyo Pers, 2012.
- Raharjo, Mudjida, *Dasar-dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme dan Gadamerian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Raharjo, Mudjida, *Dasar-dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme dan Gadamerian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Saenong, Ilham B, *Hermeneutika Pembebasan Metodologi Tafsir Al-Quran Menurut Hassan Hanafi*, Jakarta Selatan: Teraju, 2002.

Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Sebuah penelitian tentang fundasi kefilssafatan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek hukumnya* , Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sumaryono, E. *Hermenutika: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Waluyo, Bambang, *Metode Pnenlitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafida, 1991.

WEB

Wahbah al-Zuhaili, “*Tawarruq* , “Its Essence and Its Types: Mainstream *Tawarruq* and Organized *Tawarruq*,” melalui <https://www.google.com/search?q=Tawarruq+%2C+Its+Essence+and+Its+Types%3A+Mainstream+Tawarruq+and+Organized+Tawarruq&oq=Tawarruq+%2C+Its+Essence+and+Its+Types%3A+Mainstream+Tawarruq+and+Organized+Tawarruq&sourceid=chrome&ie=UTF-8#>, diakses 29 Maret 2017

Bank Negara Malaysia, *Resolusi Syari'ah dalam Keuanagn Islam*, 2005. hlm. 94

Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan

Hukum: Telaah Filsafat Hukum,"

<http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai->

[Metode-Penemuan-Hukum#scribd](http://www.scribd.com/doc/90970264/Hermeneutika-Hukum-Sebagai-Metode-Penemuan-Hukum#scribd) di akses pada 13 Maret 2017.

TAWARRUQ, ITS CONCEPTS, ITS PRACTICES AND ITS ECONOMICS

IMPLICATION ON ITS PROMOTION BY ISLAMIC BANKS by Dr. Abdul

Aziz Khayat [http://www.iefpedia.com/english/wp-](http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/TAWARRUQ-ITS-CONCEPTS-ITS-)

[content/uploads/2009/09/TAWARRUQ-ITS-CONCEPTS-ITS-](http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/TAWARRUQ-ITS-CONCEPTS-ITS-)

[PRACTICES-AND-ITS-ECONOMICS-IMPLICATION-ON-ITS-](http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/TAWARRUQ-ITS-CONCEPTS-ITS-PRACTICES-AND-ITS-ECONOMICS-IMPLICATION-ON-ITS-)

[PROMOTION-BY-ISLAMIC-BANKS-By-Dr.-Abdul-Aziz-Khayat.pdf](http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/TAWARRUQ-ITS-CONCEPTS-ITS-PRACTICES-AND-ITS-ECONOMICS-IMPLICATION-ON-ITS-PROMOTION-BY-ISLAMIC-BANKS-By-Dr.-Abdul-Aziz-Khayat.pdf) ,

akses 13 Maret 2017.

LAMPIRAN I

BIOGRAFI TOKOH

1. IBNU TAIMIYAH

Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani (Bahasa Arab: أبو عباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الله ابن تيمية الحراني), atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja (lahir: 22 Januari 1263/10 Rabiul Awwal 661 H – wafat: 1328/20 Dzulhijjah 728 H), adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 667 H/1268M), Ibnu Taimiyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak

Taimiyah meninggal penjara Qal`ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridny Ibnu Qayyim ketika dia sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin,*" Ia wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728 H.

2. ALI BIN SULAIMAN AL-MARDAWI

Syaikh 'Alauddin Al Mardawiy, wafat tahun 885 H, Adapun ulama mutaakhir seperti pemilik kitab Al-Iqna' dan Al Muntahiy serta ulama ulama setelahnya mereka memberikan artian dari lafadz Al Qodhiy ini dengan Al Qodhiy 'Alauddin 'Aliy Bin Sulaiman Al Mardawiy Tsumma Asholihi.

LAMPIRAN II

DAFTAR TERJEMAHAN

Ayat/ Hadist	Terjemahan
Footnote Ke-6 (BAB I)	“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.”
Footnote Ke-7 (BAB I)	“Dan pada perak, diwajibkan zakat sebesar seperempat puluh (2,5 %)”
Footnote Ke-13 (BAB I)	“Dan apabila tidak kembali kepada penjual secara langsung, tetapi menjual kepada pihak lain, hal ini seperti tawarruq maka makruh, kemakruhannya datang dari khalifah Umar bin Abdul Aziz, dari Imam Ahmad bin Hanbal di salah satu riwayatnya “Berkata Umar bin Abdul Aziz bahwa tawarruq itusaudara dari riba, maksudnya asal dari riba, dan ini qaul yang terkuat.”
Footnote Ke-14 (BAB I)	“Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”
Footnote Ke-16 (BAB I)	“faidah: jika ada seseorang yang membutuhkan sejumlah uang, maka ia membeli suatu barang yang seharga 100 dengan 150, maka tidak apa-apa. Nash ‘alaih, dan dari mazhab, dan darinya sahabat, dan ini masalah tawarruq”
Footnote Ke-19 (BAB I)	“.. padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
Footnote Ke-20 (BAB I)	“Hukum asal segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
Footnote Ke-18 (BAB III)	“Adakah tamar/kurma Khaibar demikian seluruhnya? Jawabnya: Demi Allah, tidak demikian ya Rasul, kami membelinya satu sha’ degan dua sha’; dan 2 sha’ dengan 3 sha’. Kemudian Rasul SAW bersabda:”Janganlah lakukan ini, juallah tamar yang buruk itu (ditukar) dengan dirham, dan belikanlah tamar yang baik (ditukar) dengan dirham itu,”. Demikian pula beliau menjelaskan tentang ukuran/timbangannya.”
Footnote Ke-5 (BAB VI)	“dari seorang laki-laki yang terpaksa meminjam dirham, tapi tidak seorangpun yang meminjamkannya kecuali seorang laki-laki (rajul) dengna mengambil faedah, lalu rajul pergi ke pasar dengan membeli barang seharga 50, kemudian dijual kepada seorang laki-laki dengan mengambil keuntungan, apakah hal tersebut termasuk riba”? Jawabannya: “jika membeli kepadanya suatu harga, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli pertama atau kepada pihak ketiga temannya pembeli pertama, maka hal tersebut riba.
Footnote Ke-13 (BAB VI)	“Hukum asal dalam semua perkataan, perbuatan dan syarat-syaratnya adalah boleh.”
Footnote Ke-16 (BAB VI)	“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

- Nama : Indah' Arifatul Ulfiyah
- Tempat, tanggal lahir : Enggal Rejo, 28 April 1996
- Alamat : Jl. Lap. Enggal Rejo, Desa Enggal Rejo, Kec. Adiluwih
Kab. Pringsewu Lampung
- Agama : Islam
- Status perkawinan : Belum kawin
- No. hp : 085768088192
- E-mail : indaharief@gmail.com
- Pendidikan Formal :
- MI Sabilut Taufiq Enggal Rejo, Pringsewu, Lampung
 - MTs Ibnu Zein Purwodadi, Pringsewu, Lampung
 - MAN 1 (model) Bandar Lampung, Lampung
- Pendidikan non Formal:
- *Boarding School* MAN 1 (Model) Bandar Lampung
 - Pondok Pesantren Al Munawwir, Komplek Nurussalam Putri Krapyak,
Yogyakarta
- Organisasi
- Padepokan Fahmil Qur'an Al Mumtaz, Lampung
 - Badan Eksekutif Jurusan Muamalat Masa Bakti 2013/2014
 - Kepengurusan Pondok Pesantren Al Munawwir, Komplek Nurussalam
Putri Krapyak, Yogyakarta Masa Bakti 2015/2017
 - Komunitas Pemerhati Konstitusi Fakultas Syariah dan Hukum